



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Boyolali, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah Pengampu adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan yang memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
11. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disingkat TMMD adalah merupakan salah satu program operasi bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu oleh TNI bekerja sama dengan POLRI, Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya yang disinergikan dan diintegrasikan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan mandiri.

12. Karya Bhakti.....

+

12. Karya Bhakti Boyolali Tersenyum yang selanjutnya disingkat KBBT adalah salah satu program pembangunan terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, KODIM 0724 Boyolali, POLRES Boyolali, dan komponen masyarakat lainnya yang disinergikan dan diintegrasikan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang lebih baik dan mandiri.
  13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diprioritaskan berdasarkan proposal dan/atau surat permohonan bantuan yang diajukan oleh Desa.
  - (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
  - (3) Proposal dan/atau surat permohonan bantuan yang diajukan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Pengampu.
  - (4) Proposal dan/atau surat permohonan bantuan oleh Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar penetapan lokasi dan alokasi besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Penetapan lokasi dan alokasi besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk:

- a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. pelaksanaan lomba-lomba tingkat Provinsi dan Nasional;
  - c. pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - d. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan kantor Desa dan balai Desa.
4. Ketentuan Pasal 5 huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6 dan huruf d angka 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  1. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa/jembatan Desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
  2. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana bidang lingkungan;
  3. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
  4. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa;
  5. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa; dan
  6. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin.
- b. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Pos Pelayanan Terpadu;
  2. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Poliklinik Kesehatan Desa;
  3. penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa;
  4. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana air bersih berskala Desa; dan
  5. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.
- c. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. pembangunan sarana prasarana kesenian Desa;
  2. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak;
  3. pendidikan.....

✓

3. pendidikan anak usia dini;
  4. pengadaan sarana prasarana perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
  5. pengadaan sarana dan prasarana Taman Pendidikan Al Quran.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar Desa dan/atau kios Desa;
  2. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan Desa;
  3. pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian;
  4. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  5. dihapus.
5. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk:

- a. pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan lembaga adat;
  - d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - e. pemberian bantuan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa.
6. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;
- b. pelatihan, pengembangan, dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. penyelenggaraan.....

- c. penyelenggaraan kegiatan gotong royong masyarakat Desa;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2. pengelola BUMDesa;
  - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 4. kelompok perempuan;
  - 5. kelompok tani;
  - 6. kelompok pengrajin;
  - 7. kelompok pemuda; dan
  - 8. satuan perlindungan masyarakat Desa.
- f. penyertaan modal bagi pengelolaan BUMDesa.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ✓

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu dan Camat di wilayah lokasi bantuan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemerintah Desa penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Pengampu yang membidangi dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan.

9. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

f

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI BOYOLALI, /

/ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN BOYOLALI

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOYOLALI

I. PENDAHULUAN.

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan menempatkan sebagai subyek, mulai dari proses identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta pertanggungjawaban kegiatan sehingga masyarakat betul-betul berperan aktif dalam setiap proses pembangunan dengan memperkuat semangat gotong royong dalam satu kesatuan kawasan.

Pembangunan perdesaan di Kabupaten Boyolali berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka diperlukan adanya peningkatan akses perekonomian masyarakat, dan peningkatan produksi pertanian melalui pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis agropolitan, serta penyiapan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berdaya saing. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan stimulan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Tujuan

- a. mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih efektif dan efisien;
- b. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Desa melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif di perdesaan.

## C. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## II. KEBIJAKAN KEGIATAN

### A. Kebijakan Bantuan Keuangan

1. bantuan stimulan dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. perencanaan kegiatan bantuan keuangan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Bantuan Keuangan ditransfer 100% (seratus perseratus) ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes.

4. Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan agar melaksanakan pembinaan dan pengendalian (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan).

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kegiatan Tahunan Desa berdasarkan hasil musyawarah.
2. Prioritas kegiatan yang belum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilaksanakan secara swakelola kecuali pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk pelaksanaan secara swakelola tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan).
3. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.
4. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan.
5. Dana Bantuan Keuangan setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa guna pelaksanaan kegiatan.
6. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berjalan.

#### C. Penggunaan Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan Keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bantuan Keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- a. belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dokumentasi, prasasti kegiatan, fotokopi, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan);
  - b. belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
  - c. belanja perjalanan dinas (bintek, konsultasi ke kecamatan, dan Kabupaten); dan
  - d. belanja honor Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 3) Standarisasi Bantuan Keuangan berdasarkan kepada indeks harga Kabupaten yang berlaku untuk Desa.
  - 4) Pembelanjaan Bantuan Keuangan dikenakan pajak (pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan).

#### D. Persiapan Pelaksanaan

##### 1. Tingkat Kabupaten

- a) rapat koordinasi;
- b) meneliti proposal dan/atau surat permohonan; dan
- c) rekap kegiatan dan penetapan Keputusan Bupati.

##### 2. Tingkat Kecamatan melaksanakan sosialisasi dan koordinasi.

#### E. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- 1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan Desa dan permasalahan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 2) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan dibentuk beberapa kelompok masyarakat pelaksana kegiatan dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan yang memuat: latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta Desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian, dan waktu pelaksanaan.
- 3) Lampiran Proposal dan/atau surat permohonan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
  - a. Pembangunan Infrastruktur
    - 1) Rencana Anggaran Biaya dan dukungan swadaya masyarakat;

- 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran;
  - 3) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah;
  - 4) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup);
  - 5) Denah lokasi dan peta Desa;
  - 6) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - 7) Foto 0% (nol perseratus) kegiatan (foto asli bukan fotokopi).
- b. Penyertaan Modal bagi pengelolaan BUMDesa
- 1) Peraturan Desa tentang BUMDes dan Pasar Desa;
  - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran;
  - 3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - 4) Laporan keuangan;
  - 5) Undangan Musyawarah;
  - 6) Berita musyawarah pembahasan penggunaan bantuan;
  - 7) Daftar hadir musyawarah;
  - 8) Dokumentasi kegiatan; dan
  - 9) Denah lokasi dan peta Desa.
- c. Pembinaan dan Pelatihan
- 1) Rencana Anggaran Biaya dan dukungan swadaya masyarakat;
  - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;
  - 3) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah; dan
  - 4) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup).
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 1) Rencana Anggaran Biaya;
  - 2) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

- 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup).
- e. Pelaksanaan Lomba-lomba Tingkat Provinsi/Regional/Nasional;
- 1) Rencana Anggaran Biaya;
  - 2) Surat Keputusan tentang Penetapan Desa untuk mengikuti lomba di Tingkat Provinsi/Regional/Nasional; dan
  - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup).
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;
- 1) Rencana Anggaran Biaya;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;
  - 3) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah;
  - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa (bermaterai cukup);
  - 5) Denah lokasi dan peta Desa;
  - 6) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - 7) Foto 0% (nol perseratus) kegiatan (foto asli bukan fotokopi).
- g. Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 1) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa; dan
  - 2) Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Sekretaris Desa.
- 4) Kepengurusan Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

#### F. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

- 1) Proposal kegiatan dan/atau surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat ditujukan kepada Bupati Boyolali c.q Kepala Perangkat Daerah Pengampu sesuai bidang kegiatan.

- 2) Kepala Perangkat Daerah Pengampu mengajukan usulan lokasi dan alokasi penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### G. Mekanisme Pencairan

1. Persyaratan pencairan bantuan keuangan disusun oleh Desa penerima bantuan.
2. Permohonan pencairan dana bantuan keuangan dan lampirannya masing-masing rangkap 5 (lima) meliputi:
  - a. fotokopi buku rekening Kas Desa;
  - b. fotokopi Rencana Anggaran Biaya sebesar dana bantuan;
  - c. fotokopi surat pernyataan kesanggupan kepala desa/pakta integritas bermaterai cukup;
  - d. fotokopi foto kegiatan kondisi 0% (nol perseratus) untuk bidang infrastruktur; dan
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa yang masih berlaku.
3. Pencairan bantuan keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh tingkat Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengampu kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
4. Bantuan keuangan ditransfer 100% (seratus perseratus) ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### III. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

- a) Semua pelaksanaan bantuan keuangan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- b) Laporan Pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat informasi tentang:
  1. nama kegiatan;
  2. maksud dan tujuan;
  3. susunan pengurus/kepanitiaan;
  4. realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
  5. waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
  6. dokumentasi kegiatan (rapat, foto 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) untuk infrastruktur);
  7. laporan penggunaan bantuan keuangan;

8. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya proposal kegiatan; dan
9. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Desa penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

#### IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim Kabupaten dan Kecamatan secara sampling sesuai kemampuan keuangan Daerah.
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan.
3. Waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

#### V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan volume dalam realisasi kegiatan maka harus memenuhi sebesar target minimal volume dalam proposal yang telah disetujui.
3. Perangkat Daerah Pengampu terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan.
4. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan Bantuan Keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan di semua tingkatan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa maupun anggota masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terbangunnya pembangunan infrastruktur di perdesaan, adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun dan memelihara hasil-hasil pembangunan secara mandiri dengan semangat gotong royong, berfungsinya kelompok masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik, pengembangan dan pemeliharaan kegiatan serta tumbuhnya swadaya masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Desanya.

Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI BOYOLALI, /

/ SENO SAMODRO

